

BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pendapatan Daerah di wilayah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lamongan.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat
10. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksanaan tugas teknis pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
14. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahliannya dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

BAB II
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 2

UPT Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan terdiri dari :

- a. UPT Dinas Pendapatan Lamongan;
- b. UPT Dinas Pendapatan Turi;
- c. UPT Dinas Pendapatan Tikung;
- d. UPT Dinas Pendapatan Kembangbahu;
- e. UPT Dinas Pendapatan Sarirejo;
- f. UPT Dinas Pendapatan Sukodadi;
- g. UPT Dinas Pendapatan Pucuk;
- h. UPT Dinas Pendapatan Karanggeneng;
- i. UPT Dinas Pendapatan Sekaran;
- j. UPT Dinas Pendapatan Maduran;
- k. UPT Dinas Pendapatan Babat;
- l. UPT Dinas Pendapatan Modo;
- m. UPT Dinas Pendapatan Sugio;
- n. UPT Dinas Pendapatan Kedungpring.
- o. UPT Dinas Pendapatan Ngimbang;
- p. UPT Dinas Pendapatan Sambeng;
- q. UPT Dinas Pendapatan Mantup;
- r. UPT Dinas Pendapatan Bluluk;
- s. UPT Dinas Pendapatan Sukorame;
- t. UPT Dinas Pendapatan Paciran;
- u. UPT Dinas Pendapatan Brondong;
- v. UPT Dinas Pendapatan Laren;
- w. UPT Dinas Pendapatan Solokuro;
- x. UPT Dinas Pendapatan Karangbinangun;
- y. UPT Dinas Pendapatan Glagah;
- z. UPT Dinas Pendapatan Kalitengah;
- aa. UPT Dinas Pendapatan Deket.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) UPT Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional di wilayah dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) UPT Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dinas dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelayanan teknis operasional dibidang pendapatan daerah meliputi pendataan, penagihan dan pengawasan.
- (3) UPT Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan analisa dan penyajian data statistik dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dinas, sesuai lingkup dan wilayah kerjanya;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data teknis bidang pendapatan daerah dalam rangka perencanaan program;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan teknis operasional Dinas;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak dan obyek pajak di wilayah kecamatan;

- e. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Dinas Pendapatan Daerah;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala UPT
 - b. Sub Bagian Tata Usaha :
 - Petugas Administrasi dan Keuangan
 - c. Pelaksana Operasional Kecamatan :
 - 1. Petugas pendataan obyek dan potensi PAD;
 - 2. Petugas penagihan obyek dan potensi PAD;
 - 3. Petugas pengawasan obyek dan potensi PAD.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala UPT Pasal 5

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan data, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lapangan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan UPT Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
 - b. melakukan pengurusan administrasi pengelolaan keuangan;
 - c. melakukan pengumpulan data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja UPT;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Petugas Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam :

- a. melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan, peralatan dan perlengkapan serta rumah tangga;
- b. melakukan penyediaan benda berharga sarana pemungutan pajak daerah terkait dalam pelayanan penyelenggaraan UPT Dinas Pendapatan Daerah;
- c. melakukan pengumpulan bahan dan urusan pemungutan pajak daerah yang terkait dengan pelayanan umum dan penyelenggaraan UPT Dinas Pendapatan Daerah;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Pelaksana Operasional Kecamatan
Pasal 8

- (1) Petugas Pendataan Obyek dan Potensi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala UPT dalam perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pendataan wajib pajak, obyek pajak daerah dan potensi PAD;
 - b. melakukan pengurusan tugas operasional dan pembinaan teknis pendataan obyek dan potensi PAD;
 - c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan dan pendataan wajib pajak, obyek pajak daerah dan potensi PAD;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Petugas Penagihan Obyek dan Potensi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala UPT dalam penagihan dan penindakan terhadap piutang wajib pajak daerah dan potensi PAD;
 - b. melakukan pengurusan tugas operasional dan pembinaan teknis penagihan obyek dan potensi PAD;
 - c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penagihan obyek dan potensi PAD;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Petugas Pengawasan Obyek dan Potensi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala UPT dalam melaksanakan pengawasan wajib pajak daerah, obyek pajak daerah dan potensi PAD;
 - b. melakukan pengurusan tugas operasional dan pembinaan teknis pengawasan obyek dan potensi PAD;
 - c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan obyek pajak daerah dan potensi PAD;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 17

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Pejabat struktural yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat struktural definitif menurut Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI LAMONGAN


FADELI


Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 2 Januari 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
L A M O N G A N


YUHRONUR EFENDI

Lampiran Peraturan Bupati Lamongan
Nomor : 6 Tahun 2015
Tanggal : 2 Januari 2015

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN

FADELI